



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Desa Pelita Kanaan RT. 1 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONNY, S.H. beralamat di Malinau Hulu (Pulau Betung) RT. 005 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Pelita Kanaan RT. 5 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. T.Bartho Tadem pada Gereja GKII di Malinau, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 18 Desember 2000, sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 95/CS-KW/200, Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

2. Bahwa setelah perkawinannya sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Berau dan selanjutnya kembali lagi bertempat tinggal di Kabupaten Malinau ;

3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lahir 3 (Tiga) orang anak yaitu :

- 1) MICHAEL ANDERSON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pelita Kanaan Kabupaten Malinau pada tanggal 2 Mei 1996 ;
- 2) MICHAEL ANTBERTON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malinau pada tanggal 6 Desember 1999 ;
- 3) MURRAY FEBRYSON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pelita Kanaan Kabupaten Malinau pada tanggal 4 September 2001 ;

4. Bahwa perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi yang terjadi dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebaliknya, awalnya memang baik-baik saja akan tetapi setelah berjalan satu tahun, percekcoan, pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kerap terjadi secara terus menerus, hal ini tentunya telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari Tergugat mudah tersinggung, Tergugat tidak ada kecocokan dengan keluarga Penggugat, awalnya penggugat berpikir hal tersebut lumrah terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga akan tetapi masalah-masalah tersebut terjadi berulang-ulang atau secara terus-menerus ;

6. Bahwa seyogyanya apabila dalam suatu hubungan perkawinan jika menghadapi masalah atau terjadi perselisihan, pihak keluarga adalah pihak yang turut membantu untuk memberikan solusi/nasehat yang baik demi kelangsungan sebuah hubungan perkawinan tersebut, akan tetapi yang terjadi dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat justru terjadi sebaliknya, ketika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami masalah, pihak keluarga Tergugat (Orang Tua Tergugat) bukannya memberikan solusi yang baik demi mempertahankan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, malah justru mendorong Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah perceraian dan Tergugat pun menuruti dorongan orang tua penggugat tersebut ;

7. Bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah Penggugat coba dengan melibatkan pihak lain namun Tergugat lebih memilih untuk berpisah dari pada memperbaiki hubungan perkawinan sehingga pada tanggal 02 Juni 2014 Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan bercerai dan hingga saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan secara terus menerus serta tidak tinggal bersama selama kurang lebih 6 Tahun, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 95/CS-KW/2000, yang dikeluarkan di Kabupaten Berau pada tanggal 18 Desember 2000, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs.Rusliansyah, **putus karena perceraian** ;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak atas nama :
 - 1) MICHAEL ANDERSON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pelita Kanaan Kabupaten Malinau pada tanggal 2 Mei 1996 ;
 - 2) MICHAEL ANTBERTON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malinau pada tanggal 6 Desember 1999 ;
 - 3) MURRAY FEBRYSON, jenis kelamin Laki – laki, lahir di Pelita Kanaan Kabupaten Malinau pada tanggal 4 September 2001 ;

Menjadi hak asuh bersama ;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau di Tanjung Redeb untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apa bila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2020, tanggal 03 Maret 2020, dan tanggal 09 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga No : 6406021403110002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Drs. H. Zainal Aripin, M.A.P, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 95/CS-KW/2000 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, DRS. RUSLIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 55/CS-UM/2000 atas nama ANAK KESATU yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, DRS. RUSLIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 307/CS/1996 atas nama MICHAEL ANDERSON yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, AING ABUY,BA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12/CS-IST/2002 atas nama MURRAY FERRYSON yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, DRS. RUSLIANSYAH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-6;

7. Surat Pernyataan Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandatangani oleh kedua belah pihak , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda ----- P-7;

Bukti surat berupa foto copy bertanda P-1 s.d P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil janjinya dan atau sumpahnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wellem Imanuel Tanid:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara perceraian Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan Penggugat dan Tergugat menikah. seingat saksi mereka menikah tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan semuanya laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan perceraian ke Pengadilan karena sejak tahun 2010 mereka sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak mereka ikut dengan Tergugat dimana mereka tinggal dirumah orangtua Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita tentang masalah keluarganya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga dan pendeta tetapi gagal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sekarang kerja di Long Loreh sementara Tergugat kerja di kantorpos Malinau ;

2. Saksi Sakay Sudirman :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara perceraian Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan Penggugat dan Tergugat menikah. seingat saksi mereka menikah tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan semuanya laki-laki yaitu anak kesatu ANAK KESATU, kedua ANAK KEDUA dan yang ketiga ANAK KETIGA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sampai mengajukan perceraian ke Pengadilan karena sejak tahun 2010 mereka sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak mereka ikut dengan Tergugat dimana mereka tinggal dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita tentang masalah keluarganya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga dan pendeta tetapi gagal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sekarang kerja di Long Loreh sementara Tergugat kerja di kantorpos Malinau ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Maret 2020 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan disamping itu pula Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat gugatan ini didaftarkan sudah tidak tinggal serumah sehingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s.d P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wellem Imanuel Tanid dan Sakay Sudirman ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s.d P-3 serta keterangan para saksi bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 09 Juli 1994, serta dari keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P-4 s.d P-6 bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa mereka tidak mengetahui kondisi pernikahan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sedangkan anak – anak mereka tinggal bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pernah dilakukan perdamaian sebanyak 2 (dua) kali oleh keluarga dan Pendeta terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut gagal sehingga para saksi mengetahui tentang surat pernyataan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-7) ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ini serta pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, maka salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karenanya suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental menurut Majelis Hakim tidak dapat dibentuk oleh keluarga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

huruf b : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; dan

huruf f : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 1, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum – petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka *Petitum Gugatan ke-2* yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3, oleh karena berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P-4 s.d P-6 yaitu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu bernama ANAK KESATU yang sekarang berumur ± 24 (dua puluh empat) tahun, anak kedua bernama ANAK KEDUA yang sekarang berumur ± 21 (dua puluh satu) tahun dan anak ketiga bernama ANAK KETIGA yang sekarang berumur ± 19 (sembilan belas) tahun, maka terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka terhadap anak Penggugat dengan Tergugat ini adalah sudah termasuk kategori dewasa dan yang bersangkutan tidak dibawah asuhan lagi karena yang bersangkutan sudah bekerja dan bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri sehingga hak asuh untuk anak – anak Penggugat dengan Tergugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, agar putusan perceraian ini dicatat dipinggir dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga *petitum gugatan point 4* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap *petitum gugatan point 5* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 95/CS-KW/2000, yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan di Kabupaten Berau pada tanggal 18 Desember 2000, oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs.Rusliansyah, putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau di Tanjung Redeb untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H. dan Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln tanggal 24 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Esra Paembonan, S.H. Panitera dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H..

Arie Andhika Adikresna, S.H.M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera,

Esra Paembonan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	:	Rp375.000,00;
anggilan			
6.....	P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat			
7. Sita		:	Rp0,00;
Jumlah		:	Rp541.000,00;
(lima ratus empat puluh satu ribu)			